

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL MAHASISWA UMY

Tio Rifaldo¹, Siti Aisyah Fidesta², Syahirah³, Syahwildan Raffandi⁴, Zaskia Ruby Ervi Handana⁵, Akbar Suseno⁶

tiorifaldo@gmail.com¹, tisyafidesta@gmail.com², syahirahsalim03@gmail.com³,
syahwildan2004@gmail.com⁴, zaskia.ruby28@gmail.com⁵, akbarsuseno839@gmail.com⁶

Universitas Pancasila

ABSTRAK

Pada Juli 2023, publik dikejutkan dengan kasus pembunuhan sadis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Korban dibunuh dan dimutilasi oleh dua pelaku, memicu sorotan luas atas kekejamannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus tersebut dan merumuskan upaya preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap kasus ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum pidana. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dikumpulkan untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan mahasiswa UMY telah sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Hal ini menunjukkan ketegasan hukum pidana Indonesia dalam menindak pelaku pembunuhan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menekankan pentingnya upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Upaya preventif tersebut dapat mencakup edukasi tentang bahaya kekerasan, peningkatan keamanan di lingkungan kampus, dan penguatan sistem hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan. Kesimpulannya, kasus pembunuhan mahasiswa UMY menjadi pengingat bahwa penegakan hukum pidana yang tegas harus berjalan beriringan dengan upaya preventif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari tindak kekerasan.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Pembunuhan Berencana; mutilasi; Penyimpangan Seksual; Pidana; KHUP.

Abstract

In July 2023, the public was shocked by the gruesome murder of a Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) student. The victim was killed and mutilated by two perpetrators, sparking widespread outrage over the brutality of the crime. This study aims to analyze the application of criminal law to this case and formulate preventive measures to prevent the recurrence of similar incidents. A jurisnormative approach with an analysis of legislation and criminal law concepts was employed in this research. Secondary data from relevant books, journals, and legislation were collected and analyzed. The findings reveal that the application of criminal law to the UMY student murder case has been consistent with Indonesian law. The two perpetrators were charged under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for premeditated murder, which carries the maximum penalty of death. This demonstrates the Indonesian criminal law's strictness in dealing with murder cases. Despite this, the study also emphasizes the importance of preventive measures to prevent similar cases from recurring. These preventive measures could include education about the dangers of violence, enhanced security on campus, and strengthening the legal system to strictly punish criminals. In conclusion, the UMY student murder case serves as a reminder that strong criminal law enforcement must go hand in hand with preventive measures to create a safe environment free from violence.

Keywords: Death Penalty; Premeditated Murder; Mutilation; sexual deviance; Criminal; Indonesian Criminal Code.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negaranya. Ketertiban negara hanya dapat terwujud melalui penegakan hukum yang mampu mendorong dan merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu, negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial, dan hukum berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu sub bagian dari hukum yaitu hukum pidana.

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mendefinisikan dan mengatur perilaku-perilaku yang dilarang, serta menentukan sanksi bagi para pelanggarnya.¹ Aturan-aturan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran atas norma-norma tersebut akan dikenakan konsekuensi hukum yang setimpal. Tindak pidana itu sendiri adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Pasal 340 KUHP menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana yang memiliki sanksi berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya.²

Belakangan ini terjadi fenomena peningkatan kasus tindak pidana yang ditujukan kepada salah satu mahasiswa di sebuah universitas Yogyakarta, yang berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kasus ini berakhir dengan pembunuhan dan mutilasi. Pada kasus Redho Tri Agustian, yang terjadi pada Juli 2023, awalnya di Sungai Bedog di Padukuhan Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta, ditemukan potongan tubuh manusia oleh seorang pemancing.

Mulanya kedua terdakwa yaitu Waliyin, (29) dan Ridduan, (38) dan korban Redho Tri Agustin (20) berkenalan melalui sosial media (Facebook) dengan akun grup BDSM (Bondage, Dominance, Sadism, Masochism), yang merujuk pada bentuk komunitas penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, ikatan, perbudakan, dan adanya permainan budak dan tuan. Dalam melakukan kegiatan praktek BDSM, Terdakwa I (Waliyin) yang berada di Krapyak, Triharjo, Sleman, memukul korban secara bertahap dengan perasaan panik, yang akhirnya membunuh korban dengan memotong lehernya dengan golok dan memutilasi bagian tubuh lainnya, seperti perut, pergelangan tangan, dan untuk menghilangkan identitas korban, seperti sidik jari.³

Kasus pembunuhan mahasiswa UMY yang terjadi pada April 2023 merupakan tragedi yang menyedihkan dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kekerasan dan pembunuhan masih dapat terjadi di sekitar kita. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, Hal tersebut menjadi kerangka dalam melakukan riset untuk memahami

¹ Laksmi, I. G., Yulianti, N. P., & Mangku, D. G. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO.124/PID.B/2019/PN.SGR). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).

² Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(1).

³ Juniarti, S., Awwaliyah, R. P., Trisnawati, T., Kurniawan, H. R., & Marizal, M. (2024). Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 984–993. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9485>

Bagaimana penerapan hukum dan upaya preventif untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan terkait tindak pidana pembunuhan mahasiswa UMY.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berfokus pada analisis norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan kasus pembunuhan mahasiswa UMY. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan interpretasi hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi celah atau kekurangan regulasi yang mungkin ada. Sumber data yang akan dikaji dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Data sekunder adalah hasil pengolahan dan penyajian data primer yang dilakukan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Berbagai pelanggaran telah ditetapkan sebagai tindakan kriminal, seperti pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan, pencurian, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah sadomasokisme, perilaku menyimpang dalam masalah seks yang muncul di era modern ini. KUHP tidak menjelaskan secara rinci tentang sadomasokisme, istilah ini hanya dikenal dalam ilmu psikologi dan kedokteran jiwa.

Sadomasokisme adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti atau disakiti orang lain dengan tindakan kekerasan, seperti dicekik, ditendang, ditampar, dipukul, dan sebagainya dalam konteks seksualitas. Hubungan seksual ini dilakukan oleh kedua terdakwa dan korban untuk memenuhi keinginan seksual mereka. Karena terdapat unsur penyiksaan atau penganiayaan untuk memuaskan hasrat, perilaku ini dikategorikan sebagai perilaku tidak normal dalam pandangan masyarakat umum.

Kasus mutilasi yang dilakukan para pelaku menunjukkan adanya penyimpangan perilaku dan tindakan kriminal. Mutilasi (mutilate) menurut William C. Burton dalam Burton's Legal Thesaurus berarti amputate, batter, blemish, broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface, deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapacitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle, render a document imperfect. Jika diterjemahkan secara bebas, pada intinya mutilasi adalah tindakan menghilangkan atau memotong anggota badan atau bagian penting lainnya dari tubuh seseorang atau pencabutan organ.⁴ Hal ini dibuktikan tidak hanya dengan tindakan kekerasan seksual yang mereka lakukan, tetapi juga pembunuhan keji dan mutilasi terhadap korban. Dari sudut pandang kriminologi, para pelaku termasuk dalam kategori individu dengan potensi melakukan pembunuhan. Motif dan perilaku mereka menunjukkan indikasi kekerasan yang signifikan. Aktivitas BDSM yang mereka lakukan dapat menjadi katalisator dalam kasus ini.

Perilaku BDSM, tergolong menyimpang dari norma masyarakat karena mengandung elemen kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan. Hal ini ditegaskan

⁴ Munawaroh, N. (2023, 07 21). *Hukum Online*. Dipetik 03 27, 2024, dari Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pembunuhan-mutilasi-cl6874/>

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa tindakan seperti yang dilakukan para pelaku merupakan perbuatan pidana.⁵

Pada Kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan kasus yang melibatkan dua pelaku, Waliyin dan Ridduan, yang dijerat dengan pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 351 ayat 1 ke-1. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Pasal 340 KUHP:** tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.
- b. **Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:** tentang penyertaan dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
- c. **Pasal 338 KUHP:** tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
- d. **Pasal 351 ayat 1 ke-1 KUHP:** tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.⁶

Faktor yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan kriminal tersebut hanya karena guncangan jiwa yang terjadi sebagai respons terhadap tindakan sebelumnya yang dilakukan terdakwa. Hanya orang yang memiliki gangguan kepribadian atau psikopat yang melakukan pembunuhan dengan menggorok atau memutilasi tubuh korban. Orang yang sadar akan takut dan mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut dengan norma dan hukum masyarakat.

Sebagai terdakwa atas pembunuhan disertai mutilasi terhadap Redho Tri Agustian (20), mahasiswa UMY, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman mati kepada Waliyin (29) dan Ridduan (38). Hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan berencana bersama. Ketua Majelis Hakim Cahyono membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Sleman pada Kamis (29/2), dengan menyatakan, "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Waliyin dan terdakwa Ridduan masing-masing dengan pidana mati".⁷

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim mengungkapkan hal-hal yang memberatkan. Terdakwa telah membunuh orang dan meninggalkan duka bagi keluarga korban. Selain itu, kedua terdakwa telah melakukan pembunuhan secara keji dan tidak manusiawi, yang telah menimbulkan rasa tidak percaya di masyarakat.

2. Upaya Preventif untuk Mencegah Terjadinya Kasus Pembunuhan Mahasiswa UMY di Masa Depan

Mencegah terjadinya kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di masa depan memerlukan upaya preventif yang efektif dan terintegrasi. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pembunuhan:

a. Perundang-undangan dan Pengembangan Kebijakan

Pemerintah dapat memberlakukan undang-undang yang ketat yang secara khusus

⁵ Sihabudin, M. (2023). Perilaku Sadomasokis dalam Perspektif HAM dan Pidana. *SKRIPSI*.

⁶ KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

⁷ CNN Indonesia. (2024, 02 29). *Hukum Kriminal*. Dipetik 03 27, 2024, dari Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Divonis Hukuman Mati: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman-mati>

menargetkan kejahatan sadomasokisme dan mutilasi, dengan menguraikan hukuman berat bagi pelanggarnya. Kebijakan yang jelas perlu ditetapkan untuk mengatasi dan mencegah kasus sadomasokisme dan mutilasi secara efektif.

b. Kampanye Kesadaran

Melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk mendidik masyarakat tentang konsekuensi sadomasokisme dan mutilasi, ilegalitasnya, dan pentingnya melaporkan kejahatan tersebut. Kampanye-kampanye ini dapat membantu mengubah norma dan sikap masyarakat terhadap sadomasokisme dan mutilasi.

c. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Memberikan pelatihan kepada lembaga penegak hukum tentang cara menangani kasus sadomasokisme dan mutilasi secara efektif, termasuk pengumpulan bukti, teknik investigasi, dukungan terhadap korban, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

d. Kolaborasi dengan LSM dan Organisasi Internasional

Bermitra dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan badan internasional yang berspesialisasi dalam upaya menangani kasus sadomasokisme dan mutilasi dapat meningkatkan strategi pencegahan dan menyediakan sumber daya tambahan untuk memerangi kejahatan tersebut.

e. Layanan Dukungan Korban

Membangun layanan dukungan bagi korban sadomasokisme dan mutilasi untuk memastikan mereka menerima perawatan medis yang tepat, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. Pemberdayaan korban sangat penting dalam pencegahan dan penuntutan kasus sadomasokisme dan mutilasi.

f. Keterlibatan Masyarakat

Melibatkan masyarakat melalui dialog, lokakarya, dan program penjangkauan untuk mengatasi praktik budaya yang mungkin berkontribusi atau membenarkan sadomasokisme dan mutilasi. Membangun kepercayaan masyarakat sangat penting untuk melaporkan dan mencegah kejahatan semacam itu.

g. Pemantauan dan Evaluasi

Menerapkan mekanisme untuk memantau prevalensi kasus sadomasokisme dan mutilasi, mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari data.

Dengan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan langkah-langkah hukum, kampanye kesadaran, peningkatan kapasitas, kolaborasi, dukungan terhadap korban, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pemantauan, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat berupaya mencegah kasus sadomasokisme dan mutilasi di Indonesia secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait penerapan hukum dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Penanganan kasus ini mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Para terdakwa didakwa dengan pasal-pasal yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 340 KUHP. Vonis yang dijatuhkan adalah hukuman mati, karena mereka terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan penyertaan serta pembunuhan yang mengakibatkan mutilasi.

Terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa

depan, ditemukan bahwa langkah-langkah preventif yang efektif dan terintegrasi sangat penting untuk mengurangi risiko kasus-kasus serupa. Langkah-langkah tersebut termasuk penguatan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan sadomasokisme dan mutilasi, kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, kolaborasi dengan LSM dan organisasi internasional, layanan dukungan bagi korban, keterlibatan masyarakat, dan pemantauan serta evaluasi secara berkala.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas dan upaya preventif yang terarah dapat berperan penting dalam mencegah kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan unsur-unsur sadomasokisme dan mutilasi di masa depan. Prospek pengembangan selanjutnya dapat mencakup penelitian lebih lanjut tentang efektivitas implementasi langkah-langkah preventif tersebut, serta eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan semacam itu di masyarakat. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap korban serta pencegahan kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIYAAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS-KASUS MUTILASI KONTROVERSI DI INDONESIA). *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(1).
- CNN Indonesia. (2024, 02 29). Hukum Kriminal. Dipetik 03 27, 2024, dari Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Divonis Hukuman Mati: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman-mati>
- Juniarti, S., Awwaliyah, R. P., Trisnawati, T., Kurniawan, H. R., & Marizal, M. (2024). Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 984–993. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9485>
- KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA. (t.thn.).
- Laksmi, I. G., Yuliartini, N. P., & Mangku, D. G. (2020). PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DALAM PERKARA NO.124/PID.B/2019/PN.SGR). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Munawaroh, N. (2023, 07 21). Hukum Online. Dipetik 03 27, 2024, dari Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pembunuhan-mutilasi-cl6874/>
- Sihabudin, M. (2023). Perilaku Sadomasokis dalam Perspektif HAM dan Pidana. *SKRIPSI*.